



PUTUSAN

Nomor 51/Pdt.G/2023/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan memutus perkara perdata tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andi Sukarno Arsyad, Advokat yang berkantor di Bumi Tamalanrea Permai Makassar No.86 Kec.Tamalanrea Makassar berdasarkan surat kuasa khusus, sebagai **Penggugat**

Lawan

Tergugat, bertempat tinggal di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Juli 2023 telah mengajukan gugatan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 5 Juli 2023 dengan nomor register 51/Pdt.G/2023/PN MII, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah merupakan pasangan suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka Agama Kristen Protestan bernama Pdt.Aniklis Lidongi,S.Th berdasarkan Kutipan Akte Perkawinan yang telah pula dicatatkan dan didaftarkan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Luwu Timur pada tanggal 18-11-2019;
- Bahwa dari Perkawinan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tidak di karuniai anak;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat hidup Bersama di kediaman orang Tua Penggugat di kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat Awalnya tidak di restui oleh ke dua Orang Tua Penggugat dan Tergugat, karena adanya Perbedaan Keyakinan, tapi akhirnya Tergugat yang awalnya seorang Muslim akhirnya berpindah Keyakinan menjadi seorang Nasrani (Kristen);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awal perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup rukun layaknya suami istri pada umumnya dan jika ada pertengkaran dan perselisihan itu dianggap sebagai ujian dalam membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa;
- Bahwa akan tetapi kehidupan rukun dan damai tersebut tidaklah berlangsung karena sekitar awal tahun 2020 perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran tersebut sering terjadi disebabkan karena Jarangnya Tergugat Pulang kerumah, Tergugat juga sering marah tanpa alasan yang jelas, Tergugat juga tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, pada Bulan Oktober Tahun 2020 dimana Tergugat Pulang Kerumah Orang Tuanya di Kec. Malili dan Tidak pernah Kembali lagi, bahkan Tergugat sudah Kembali ke Agamanya yang semula yakni menjadi seorang Muslim (Islam);
- Bahwa setelah perselisihan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sampai gugatan ini diajukan di pengadilan Negeri Malili;
- Bahwa berdasarkan fakta diatas, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus, yang tidak memungkinkan lagi untuk hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri, oleh karenanya perkawinan Penggugat dan Tergugat secara hukum dapat dinyatakan putus karena perceraian, sesuai dengan ketentuan pasal 38 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka penggugat memohon dengan hormat agar kirannya Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Malili atau yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan menangani perkara ini berkenan untuk memutuskan:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat, dengan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka Agama Kristen berdasarkan Kutipan akte perkawinan yang telah pula dicatatkan dan didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur pada tanggal 18 November 2019, putus akibat perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malili untuk menyampaikan Salinan Resmi Putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, untuk mendaftarkan/mencatatkan putusan perceraian tersebut dalam buku register atau daftar/catatan perkawinan tentang perceraian yang diperuntukan untuk itu;
4. Menetapkan pembebanan biaya perkara ini menurut hukum dan peraturan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan pada tanggal 6 Juli 2023, yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima oleh Aparat Desa pada tanggal 7 Juli 2023, risalah panggilan tanggal 25 Juli 2023, dan telah diterima Aparat Desa pada tanggal 27 Juli 2023, dan risalah panggilan tanggal 8 Agustus 2023 dan telah diterima pada tanggal 09 Agustus 2023, yang dilakukan secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah serta terhadap risalah panggilan yang dilakukan Jurusita melalui panggilan tercatat;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian selalu diupayakan oleh Majelis dalam setiap persidangan dengan mengingatkan Kuasa Penggugat agar Penggugat mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan untuk proses mediasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (2) PP No. 2 tahun 1975 tentang Pelaksana Undang-undang Nomor 1 tahun 1975 Tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat telah dibacakan yang isinya tetap dipertahankan tanpa adanya perubahan gugatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Nikah selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Pampakainti Porongo RI Ada Pamona selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga selanjutnya diberi tanda bukti P-5.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat mengajukan saksi sebagai berikut:

1. Saksi Albertin Lantodago, di bawah sumpah/janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Sepengetahuan Saksi, Pekerjaan Tergugat merupakan Sopir;
 - Bahwa Sepengetahuan Saksi, Tergugat merupakan orang Angkona;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak selama pernikahannya;
 - Bahwa Sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat menikah pada 2019, di rumah orang tua Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat;
 - Bahwa Sepengetahuan Saksi, Penggugat menggugat cerai Tergugat, karena Tergugat tidak menafkai Penggugat;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui sekarang Tergugat dimana tinggal;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai tidak tinggal bersama pada tahun tahun 2020;
 - Bahwa Tergugat dulunya beragama muslim;
 - Bahwa Saksi dan Penggugat adalah tetangga, dan Saksi tidak mengetahui dan tidak pernah bertemu lagi dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat sekarang kerja di Morowali, sejak Penggugat dan Tergugat berpisah;
 - Bahwa Rumah Penggugat berada di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan.
2. Saksi Jumhari, di bawah sumpah/janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Pekerjaan Tergugat merupakan Sopir;
 - Bahwa Sepengetahuan Saksi, Tergugat merupakan orang Angkona;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak selama pernikahannya;
 - Bahwa Sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat menikah pada 2019, di rumah orang tua Penggugat
 - Bahwa Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai tidak tinggal bersama pada tahun tahun 2020;
 - Bahwa Sepengetahuan Saksi, Penggugat menggugat cerai Tergugat, karena Tergugat tidak menafkai Penggugat;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui sekarang Tergugat dimana tinggal;
 - Bahwa Tergugat dulunya beragama muslim, setelah menikah Tergugat berpindah agama menjadi Kristen dan sekarang menjadi muslim lagi;
 - Bahwa Saksi dan Penggugat adalah tetangga, dan Saksi tidak mengetahui dan tidak pernah bertemu lagi dengan Tergugat;
 - Bahwa Saksi pernah melihat rumah Penggugat, dan yang tinggal di rumah tersebut adalah Ibu Penggugat dan Bapak Tergugat, dan Adik Tergugat, serta Saksi tidak melihat Tergugat tinggal di rumah tersebut.

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal lain yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2020 dan tidak pernah kembali kepada Penggugat karena Tergugat sudah kembali ke agama Islam, oleh karena itu Penggugat mohon agar Pengadilan menyatakan perkawinan antara penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa meskipun telah dipanggil secara sah dan patut namun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, maka Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dinyatakan tidak hadir, maka perkara ini diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat atau secara Verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil pokok gugatan Penggugat dan berdasarkan bukti-bukti surat, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan penggugat yang mana terdapat persesuaian antara satu dan lainnya maka Majelis Hakim mengkonstantir fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut tata cara agama Kristen pada tahun 2019;
- Bahwa benar Penggugat sudah tidak tinggal bersama dengan Tergugat kurang lebih selama 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan yang sah menurut tata cara agama Kristen dan telah didaftarkan dan dilegitimasi oleh negara pada tanggal 18 November 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan karenanya Pengadilan berwenang menangani gugatan Perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dari dalil pokok gugatan yang telah diuraikan sebelumnya, dapat diketahui bahwa yang menjadi alasan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat kurang lebih 3 tahun dan tidak pernah kembali kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 19 sub b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan salah satu putusnya perkawinan karena perceraian adalah Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi yang dihadirkan di bawah sumpah/janji di depan persidangan dan keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian sehingga dapat konstantir fakta hukum bahwa benar Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2020 dan tidak pernah kembali kepada Penggugat karena Tergugat sudah kembali ke agama Islam serta sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga menurut Majelis Hakim permintaan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa dengan alasan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menilai perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan dapat diputus dengan perceraian karena telah memenuhi Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, menurut Majelis Hakim Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 38, jo. pasal 39, jo. pasal 40 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan dan oleh karena itu maka petitum ke dua beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh seluruh petitum gugatan Penggugat dikabulkan maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mampu membuktikan dalil gugatannya sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam uraian di atas, maka cukup alasan untuk mengabulkan petitum gugatan Penggugat yang pokok tersebut dan Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Mengingat ketentuan Perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta perubahannya Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka Agama Kristen berdasarkan Kutipan akte perkawinan yang telah pula dicatatkan dan didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur pada tanggal 18 November 2019, putus akibat perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malili untuk menyampaikan Salinan Resmi Putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, untuk mendaftarkan/mencatatkan putusan perceraian tersebut dalam buku register atau daftar/catatan perkawinan tentang perceraian yang diperuntukan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023 oleh kami, Haris Fawanis, S.H. Selaku Ketua Majelis Hakim, La Rusman, S.H. dan Ardy Dwi Cahyono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Burhan, S.H.I. Panitera Pengadilan Negeri Malili, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim - Hakim Anggota,

TTD

La Rusman, S.H.

TTD

Ardy Dwi Cahyono, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Haris Fawanis, S.H.

Panitera,

TTD

Andi Burhan, S.H.I.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya

1. Pendaftaran	: 30.000
2. Biaya Panggilan Tergugat	: 21.000
3. PNBP Relas	: 20.000
4. PNBP Surat Kuasa	: 10.000
5. Redaksi	: 10.000
6. Meterai	: 10.000
7. Biaya Sumpah	: 80.000
8. Pemberkasan ATK	: 100.000

JUMLAH : 281.000

(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)